



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI WIKARDO ALS RIKI ALS ATENG BIN WAGIO;**
  2. Tempat lahir : Palembang;
  3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/6 Mei 1991;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl.Mitra I No.4752 RT.084 Rw.032 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Riki Wikardo als Riki als Ateng Bin Wagio ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Leo Manik, S.H., Noor Aufa, S.H., dan Saut Winaldi, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Kota Dumai yang berkantor di Jalan Jakolin/Notoprabu, Nomor 24.A, Rukun Tetangga 02, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum., tanggal 13 Nopember 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Wikardo Als Riki Als Ateng Bin Wagio telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana, *"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Wikardo Als Riki Als Ateng Bin Wagio berupa hukuman pidana penjara Seumur Hidup.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 5 (lima) Bungkus Plastik Bertuliskan City Link Express Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Bungkus Plastik Kemasan Teh Cina Bertuliskan Guanyinwang Bersikan Kistal Wama Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu;
  - 4 (empat) Bungkus Plastik Wama Putih Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Plastik Bening Bersikan Tablet Warna Merah Muda Berlogo Channel Diduga Narkotika Jenis Ekstasi;
  - (satu) Buah Tas Warna Biru;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Rosegold, Nomor Imei (slot Sim 1) 863329060998977. Nomor Imei (slot Sim 2) 863329060998969 Nomor Sim Card 082284462667. Nomor Whatsapp 0855977647427;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Hitam. Nomor Imei (slot Sim 1) 867093067561834. Nomor Imei (slot Sim 2) 867093067561826. Nomor Sim Card 081370007835 (nomor Wa) Nomor Sim Card 2 085271750090;
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia Wama Abu - Abu Metalik Dengan Nopol Bm 99 An Dengan Nomor Rangka Mhkab1ay8nk002735. Nomor Mesin 2nrg777712;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Mobil Daihatsu All New Xenia Dengan Nopol D 1837 Ajx A.n. Ines;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) Buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (tnkb) Wama Hitam Dengan Nopol D 1837 Ajx;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Nomor Imel (slot Sim 1) 860033065673337, Nomor Imei (slot Sim 2) 860033065673329 Nomor Sim Card 1: 0896555538002, Nomor Sim Card 2L: 089620567200 (nomor Whatsapp);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Nomor Imei (slot Sim 1) 861609041774379, Nomor Imei (slot Sim 2) 861609041774387 Nomor Sim Card 1 082282196213 (nomor Whatsapp);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Dengan Nomor Polisi: Bg 4231 Zy Dengan Nomor Rangka : Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin : Jm91e3393968;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Nomor : 12001119.g Dengan Merek Honda Type H1b02n42l0 A/t Warna Hijau Nomor Polisi Bg 5424 Aet, Nomor Rangka: Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin: Jm91e3393968, A.n. Veronika;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru, Nomor Imei (slot Sim 1) 868534061783212, Nomor Imei (slot Sim 2) 868534061783204, Nomor Sim Card 082280904919, Nomor Whatsapp 082280904919;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Warna Putih. Nomor Imel (slot Sim 1) 359290142919285, Nomor Imei (slot Sim 2) 359290142806714. Nomor Sim Card 082375517687.

*Dipergunakan dalam perkara Ariyanto Als Anto Bin (Alm) Daslim.*

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum **RIKI WIKARDO alias Riki alias Ateng Bin Wagio** untuk seluruhnya
2. Menyatakan Terdakwa **RIKI WIKARDO alias Riki alias Ateng Bin Wagio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa **RIKI WIKARDO alias Riki alias Ateng Bin Wagio**

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKI WIKARDO ALS RIKI ALS ATENG BIN WAGIO bersama sama dengan saksi YOGI LIM PUTRA SILALAH, saksi NIKO ANDREAS SIMATUPANG, saksi ARYANTO ALS ANTO BIN (ALM) DASLIM dan saksi DWI SETYO UTOMO ( dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 23.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Arifin Ahmad Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Dumai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh ASEP (DPO) dan Asep menyuruh Terdakwa untuk pergi ke counter HP dan membeli kartu perdana setelah menerima telepon ASEP Terdakwa keluar rumah untuk membeli makan dan sekalian mampir ke counter HP setibanya di counter HP Terdakwa membeli kartu perdana telkomsel dengan nomor ujungnya 6213 sesuai perintah ASEP lalu Terdakwa menghubungi Asep dan mengatakan sudah membeli kartu perdana telkomsel lalu Asep menyuruh Terdakwa untuk memfoto kartu tersebut beserta 1 lembar uang Rp.10.000, setelah memfoto uang tersebut Asep menyuruh Terdakwa untuk mengaktifkannya setelah Terdakwa mengaktifkan kartu, Terdakwa langsung mengirimkan kode OTP kepada ASEP, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Asep menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa pekerjaan dan Asep mengatakan jangan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi Dwi Setyo Utomo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa belum menjawabnya lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Dwi Setyo Utomo dan mengajak saksi Dwi Setyo Utomo untuk bertemu di daerah Perumnas Sako Palembang dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Setyo Utomo. Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Setyo Utomo bahwa Asep ada menawarkan pekerjaan menjemput narkotika akan tetapi jangan kasi tau Dwi, dan dijawab oleh saksi Dwi Setyo Utomo bahwa saksi Dwi Setyo Utomo akan menemani Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib saksi Dwi Setyo Utomo menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk minum-minum bersama Asep di HI C lalu sekira pukul 01.30 wib Terdakwa sampai di HI C bertemu dengan saksi Dwi Setyo Utomo dan Asep dan Terdakwa langsung menyerahkan kartu perdana telkomsel yang sudah aktif kepada Asep, sekira pukul 04.00 wib Asep menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang (narkotika) di kampus IBA lalu Terdakwa pergi menuju kampus IBA dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sedangkan saksi Dwi Setyo Utomo bersama Asep menggunakan mobil menuju kampus IBA setelah sampai di kampus IBA saksi Dwi Setyo Utomo turun di pinggir jalan di samping kampus IBA, dan saksi Dwi Setyo Utomo menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan kampus IBA, sebelum pergi ASEP memberikan HP kepada Terdakwa dan mengatakan nanti kalau ada yang telepon dengan nomor ujungnya 7427 diangkat saja dan arahkan ke HI C, setelah mengambil telepon dari ASEP Terdakwa menunggu di simpang bersebrangan dengan saksi Dwi Setyo Utomo, dan setiap ada mobil yang lewat Terdakwa menghubungi Dwi Setyo Utomo untuk memastikan apakah itu mobil yang mengantarkan barang, setelah menunggu 30 menit Terdakwa membuka HP yang diberi Asep dan melihat chats di whatsapp dan di chat tersebut Terdakwa melihat nomor yang ujungnya 7427 seperti yang dikatakan oleh Asep lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan dijawab oleh laki laki yaitu saksi Yogi Lim (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa menanyakan keberadaanya dan dijawab oleh saksi Yogi Lim bahwa sebentar lagi akan sampai lalu Terdakwa mengirimkan shareloc ke nomor saksi Yogi Lim selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Dwi Setyo Utomo dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan sampai lalu saksi Dwi Setyo Utomo menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok di Indomaret setelah membeli rokok di Indomaret Terdakwa menyerahkan rokok kepada saksi Dwi Setyo Utomo lalu saksi Dwi Setyo Utomo pergi ke simpang menunggu mobil yang mengantarkan barang (narkotika) karena belum juga sampai Terdakwa menelpon saksi Yogi

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lim lagi dan menanyakan keberandaannya dan dijawab oleh saksi Yogi Lim bahwa sebentar lagi sampai dan ini lagi mutar lalu Terdakwa menghubungi saksi Dwi Setyo Utomo dan mengatakan bahwa sebentar lagi sampai lalu di jawab oleh saksi Dwi Setyo Utomo agar Terdakwa menghubungi lagi dan katakan jika mereka takut kita aja yang menemui mereka, akan tetapi Terdakwa tidak menghubungi saksi Yogi Lim lagi dan tetap menunggu di simpang, sekira 20 menit kemudian ada mobil Xenia warna hitam lewat dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Dwi apakah itu mobilnya dan dijawab oleh saksi Dwi Setyo Utomo sepertinya itu mobilnya , lalu saksi Dwi Setyo Utomo mendekati mobil tersebut dan membuka pintu mobil dan langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Setyo Utomo sedangkan Terdakwa tetap berjaga jaga di simpang dengan jarak sekitar 20 meter, pada saat Terdakwa menunggu datang anggota tim ditresnarkoba Polda Riau yang sudah melakukan pengintaian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Dwi Setyo Utomo bahwa yang menyuruh mereka untuk mengambil narkoba adalah ASEP (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yogi Lim, saksi Nico, saksi Ariyanto dan saksi Dwi Setyo Utomo beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menuju rumah Asep akan tetapi Asep sudah tidak ada di rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yogi Lim, saksi Nico , saksi Ariyanto , saksi Dwi Setyo Utomo dan tim Ditres Narkoba Polda Riau langsung menuju Polda Riau yang berada di Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 503/BB/VI/10267/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan City Link express masing masing bungkus didalamnya terdapat bungkus plastic kemasan the cina bertuliskan Guanyinwang berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5.236,4 gram, berat pembungkusnya 268 gram dan berat bersihnya 4.968,4 gram, Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 70,48 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan. barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.897,82 gram untuk dimusnahkan 5 bungkus plastic bertuliskan city link express dan plastic kemasan the cina bertuliskan guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersihnya 268 gram untuk bukti dipersidangan di Pengadilan 4 (empat) bungkus plastic warna putih masing masing bungkus didalamnya terdapat bungkus plastic bening berisikan tablet warna merah muda berlogo chanel narkoba jenis pil extacy dengan berat kotor 9.115,6 gram, berat pembungkusnya 191, 12 gram dan berat bersihnya 8,924,48 gram (dengan jumlah 20.000 butir pil extacy), Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 142 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 63,16 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau 1 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 0,45 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan 19.857 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 8860,87 gram untuk dimusnahkan 4 bungkus plastic warna putih dan plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 191, 12 gram untuk bukti dipersidangan di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1592/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti adalah benar mengandung MDMA dan Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;  
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;  
Perbuatan Terdakwa Riki Wikardo, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andri Marjokki Tua Sagala, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya disamping Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto bersama rekan tim saksi dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau yang saat itu dipimpin oleh Acp Ignatius Axel Emilton, S.I.K;
- Bahwa Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto ditangkap setelah saksi bersama tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim, dari keterangan saksi Yogi Lim Putra Silalahi narkoba tersebut dibawa ke Palembang, selanjutnya Tim membawa saksi Yogi Lim Putra Silalahi ke Palembang sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Bos Kamboja, setibanya di Kota Palembang sesuai dengan arahan Bos Kamboja kepada saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima narkoba tersebut yaitu Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketika Tim tiba di kota Palembang penerima narkoba tersebut mengirim sharelok posisi dilakukannya serah terima, setelah tiba di titik sharelok Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yang sudah ada dititik sharelok tersebut langsung mendatangi mobil yang saat itu saksi gunakan, dimana saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto sudah mengetahui bahwa mobil yang Tim gunakan tersebut yang mengantar narkoba yang akan dijemputnya tersebut yang kemudian saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto masuk kedalam mobil untuk mengambil narkoba, sedangkan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dengan menggunakan sepeda motor berhenti didepan mobil, saat itu juga tim yang menggunakan mobil satu lagi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio saat itu juga saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto berusaha kabur melarikan diri dan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Saya tangkap yang setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta simcard 082282196213, nomor WhatsApp 082282196213 dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio yang dugunakannya untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto dan Sdr. Terdakwa Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio mengakui dalam penjemputan narkoba tersebut mereka disuruh atau diperintahkan oleh Sdr. ASEP;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto tidak ada ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio, dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yaitu :

a. 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta simcard 089655538002 dan 089620567200, nomor WhatsApp 089620567200 ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.

b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta simcard 082282196213, nomor WhatsApp 082282196213 ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.

c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BG 4231 ZY ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio adalah milik Sdr. Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng

d. 1 (satu) unit handphone merek Iphone beserta simcard 082375517687, nomor WhatsApp 082375517687 ditemukan dan sita dari saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalah, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalah, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim bersama sama dengan rekan – rekan saksi dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Aqp. Ignatius Axel Emilton, S.I.K;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba antar Provinsi dalam jumlah besar dari Kota Dumai keluar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah mendapat informasi lalu saksi dan Tim opsional dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dari Informasi tersebut, dengan cara Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan Tim berangkat ke Kota Dumai, setibanya di kota Dumai Saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib memperoleh informasi bahwa pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan Nopol BM 99 AN, yang kemudian Saksi dan Tim berpencar menjadi 2 (dua) Tim di kota Dumai untuk mencari pelaku khususnya di daerah pelabuhan – pelabuhan tikus yang ada di Kota Dumai, Sekira pukul 23.00 wib Saksi mendapat informasi dari Tim yang lain bahwa Tim telah melihat mobil target berada di daerah pelintung menuju arah Dumai dan posisi Tim tersebut sedang membuntuti mobil target, selanjutnya tim bergerak ke arah pelintung yang kemudian bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Tim meminta tolong kepada seorang warga yang ketika itu sedang berada di sebuah rumah makan dimana seorang warga tersebut merupakan sopir truck untuk menggunakan mobil trucknya memalang Jalan dan menghambat kendaraan yang lewat. Sekira pukul 23.25 wib 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan Nopol BM 99 AN datang dan berhenti karena tidak bisa lewat, selanjutnya Saksi dan Tim yang membuntuti target mengepung mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap orang yang ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa yang ada didalam mobil pada saat itu diketahui bernama saksi Yogi Lim Putra Silalahi (posisi dibangku supir), saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko (posisi di bangku tengah) dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) (posisi di bangku samping supir) Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim ditemukan dan disita barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ditemukan di kursi tengah mobil Xenia sita dari Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi.

b. 3 (tiga) unit handphone dimana 2 (dua) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna rosegold, nomor IMEI (slot sim 1) 863329060998977, nomor IMEI (slot sim 2) 863329060998969, nomor sim card 082284462667, nomor whatsapp 0855977647427 dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, nomor IMEI (slot sim 1) 867093067561834, nomor IMEI (slot sim 2) 867093067561826, nomor sim card 1 081370007835 (nomor wa), nomor sim card 2 085271750090 ditemukan dan disita dari Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi dan 1 (satu) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru, nomor IMEI (slot sim 1) 868534061783212, nomor IMEI (slot sim 2) 868534061783204, nomor sim card 082280904919, nomor Whatsapp 082280904919 ditemukan dan disita dari saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim.

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN

- Bahwa saat diinterogasi saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengatakan bahwa semua narkoba tersebut adalah milik bosnya yang biasa dipanggilnya Bos Kamboja, yang kemudian Bos Kamboja tersebut menyuruh saksi Yogi Lim Putra Silalahi untuk membawa semua narkoba ke Palembang, dalam pekerjaan menjemput dan mengantar narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengajak saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan Sdr. Wali, dimana sebelum berangkat ke Palembang ditengah perjalanan akan menjemput Sdr. Wali ke Dumai, saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) berhasil ditangkap selanjutnya saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan semua barang bukti yang telah disita tersebut Saksi dan Tim bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau;

- Bahwa hasil interogasi saksi Yogi Lim Putra Silalahi berperan membawa narkoba dari Dumai ke Palembang atas suruhan Sdr. Bos Kamboja dimana dalam kerja penjemputan dan pengantaran narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi berkomunikasi langsung dengan Bos Kamboja, kemudian saksi Yogi Lim Putra Silalahi yang menyuruh



saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko bersama Sdr. Wali menjemput narkoba tersebut ke pelabuhan, dalam pengantaran narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi juga mengajak saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) sebagai sopir mobil secara bergantian, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko berperan yang menjemput narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi ke Pelabuhan bersama Sdr. Wali kemudian saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko yang memasukkan kedalam mobil semua narkoba tersebut, serta saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko ikut bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dalam pengantaran narkoba tersebut ke Palembang, sedangkan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) berperan ikut bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dalam pengantaran narkoba tersebut dibawa ke Palembang dimana saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) sebagai sopir secara bergantian bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN yang digunakan untuk transportasi adalah dirental oleh saksi Yogi Lim Putra Silalahi,;
- Bahwa Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko mengetahui bawah tujuan mereka ke Palembang adalah untuk mengantar narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**2. Ricky Shanjay Kumar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya disamping Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto bersama rekan tim saksi dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau yang saat itu dipimpin oleh Atp Ignatius Axel Emilton, S.I.K;
- Bahwa Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto ditangkap setelah saksi bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim, dari keterangan saksi Yogi Lim Putra Silalahi narkoba tersebut dibawa ke Palembang, selanjutnya Tim membawa saksi Yogi Lim Putra Silalahi ke Palembang sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Bos Kamboja, setibanya di Kota Palembang sesuai dengan arahan Bos Kamboja kepada saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima narkoba tersebut yaitu Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto;

- Bahwa Saksi mengetahui penerima narkoba tersebut adalah Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto adalah mengetahui ketika Tim tiba di kota Palembang penerima narkoba tersebut mengirim sharelok posisi dilakukannya serah terima, setelah tiba di titik sharelok Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yang sudah ada dititik sharelok tersebut langsung mendatangi mobil yang saat itu saksi gunakan, dimana saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto sudah mengetahui bahwa mobil yang Tim gunakan tersebut yang mengantar narkoba yang akan dijemputnya tersebut yang kemudian saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto masuk kedalam mobil untuk mengambil narkoba, sedangkan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dengan menggunakan sepeda motor berhenti didepan mobil, saat itu juga tim yang menggunakan mobil satu lagi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio saat itu juga saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto berusaha kabur melarikan diri dan berhasil Saya tangkap yang setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta simcard 082282196213, nomor WhatsApp 082282196213 dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio yang dugunakannya untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto dan Sdr. Terdakwa Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio mengakui dalam penjemputan narkoba tersebut mereka disuruh atau diperintahkan oleh Sdr. ASEP;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto tidak ada ditemukan barang bukti narkoba;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio, dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yaitu :

a. 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta simcard 089655538002 dan 089620567200, nomor WhatsApp 089620567200 ditemukan dan sita dari Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.

b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta simcard 082282196213, nomor WhatsApp 082282196213 ditemukan dan sita dari Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.

c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BG 4231 ZY ditemukan dan sita dari Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio adalah milik Sdr. Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng

d. 1 (satu) unit handphone merek Iphone beserta simcard 082375517687, nomor WhatsApp 082375517687 ditemukan dan sita dari saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalah, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalah, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim bersama sama dengan rekan – rekan saksi dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Aqp. Ignatius Axel Emilton, S.I.K;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba antar Provinsi dalam jumlah besar dari Kota Dumai keluar Provinsi Riau;

- Bahwa setelah mendapat informasi lalu saksi dan Tim opsnal dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dari Informasi tersebut, dengan cara Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan Tim berangkat ke Kota Dumai, setibanya di kota Dumai Saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib memperoleh informasi bahwa pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan Nopol BM

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



99 AN, yang kemudian Saksi dan Tim berpecah menjadi 2 (dua) Tim di kota Dumai untuk mencari pelaku khususnya di daerah pelabuhan – pelabuhan tikus yang ada di Kota Dumai, Sekira pukul 23.00 wib Saksi mendapat informasi dari Tim yang lain bahwa Tim telah melihat mobil target berada di daerah pelintung menuju arah Dumai dan posisi Tim tersebut sedang membuntuti mobil target, selanjutnya tim bergerak ke arah pelintung yang kemudian bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Tim meminta tolong kepada seorang warga yang ketika itu sedang berada di sebuah rumah makan dimana seorang warga tersebut merupakan sopir truck untuk menggunakan mobil trucknya memalang Jalan dan menghambat kendaraan yang lewat. Sekira pukul 23.25 wib 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan Nopol BM 99 AN datang dan berhenti karena tidak bisa lewat, selanjutnya Saksi dan Tim yang membuntuti target mengepung mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap orang yang ada didalam mobil tersebut;

- Bahwa yang ada didalam mobil pada saat itu diketahui bernama saksi Yogi Lim Putra Silalahi (posisi dibangku supir), saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko (posisi di bangku tengah) dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) (posisi di bangku samping supir) Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ditemukan di kursi tengah mobil Xenia sita dari Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi.
- b. 3 (tiga) unit handphone dimana 2 (dua) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna rosegold, nomor IMEI (slot sim 1) 863329060998977, nomor IMEI (slot sim 2) 863329060998969, nomor sim card 082284462667, nomor whatsapp 0855977647427 dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, nomor IMEI (slot sim 1) 867093067561834, nomor IMEI (slot sim 2) 867093067561826, nomor sim card 1 081370007835 (nomor wa), nomor sim card 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085271750090 ditemukan dan disita dari Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi dan 1 (satu) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru, nomor IMEI (slot sim 1) 868534061783212, nomor IMEI (slot sim 2) 868534061783204, nomor sim card 082280904919, nomor Whatsapp 082280904919 ditemukan dan disita dari saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim.

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN.

- Bahwa saat diinterogasi saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengatakan bahwa semua narkoba tersebut adalah milik bosnya yang biasa dipanggilnya Bos Kamboja, yang kemudian Bos Kamboja tersebut menyuruh saksi Yogi Lim Putra Silalahi untuk membawa semua narkoba ke Palembang, dalam pekerjaan menjemput dan mengantar narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengajak saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan Sdr. Wali, dimana sebelum berangkat ke Palembang ditengah perjalanan akan menjemput Sdr. Wali ke Dumai, saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) berhasil ditangkap selanjutnya saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan semua barang bukti yang telah disita tersebut Saksi dan Tim bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau;

- Bahwa hasil interogasi saksi Yogi Lim Putra Silalahi berperan membawa narkoba dari Dumai ke Palembang atas suruhan Sdr. Bos Kamboja dimana dalam kerja penjemputan dan pengantaran narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi berkomunikasi langsung dengan Bos Kamboja, kemudian saksi Yogi Lim Putra Silalahi yang menyuruh saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko bersama Sdr. Wali menjemput narkoba tersebut ke pelabuhan, dalam pengantaran narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi juga mengajak saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) sebagai sopir mobil secara bergantian, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko berperan yang menjemput narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi ke Pelabuhan bersama Sdr. Wali kemudian saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko yang memasukkan kedalam mobil semua narkoba tersebut, serta saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko ikut bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dalam pengantaran narkoba tersebut ke Palembang, sedangkan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) berperan ikut bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dalam pengantaran narkoba tersebut dibawa ke Palembang dimana saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) sebagai sopir secara bergantian bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN yang digunakan untuk transportasi adalah dirental oleh saksi Yogi Lim Putra Silalahi;
- Bahwa Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko mengetahui bawah tujuan mereka ke Palembang adalah untuk mengantar narkoba
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**3. Ricka Gusno Astra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya disamping Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto bersama rekan tim saksi dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau yang saat itu dipimpin oleh Aqp Ignatius Axel Emilton, S.I.K;
- Bahwa Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto ditangkap setelah saksi bersama tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim, dari keterangan saksi Yogi Lim Putra Silalahi narkoba tersebut dibawa ke Palembang, selanjutnya Tim membawa saksi Yogi Lim Putra Silalahi ke Palembang sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Bos Kamboja, setibanya di Kota Palembang sesuai dengan arahan Bos Kamboja kepada saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima narkoba tersebut yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penerima narkoba tersebut adalah Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto adalah ketika Tim tiba di kota Palembang penerima narkoba tersebut mengirim sharelok posisi dilakukannya serah terima, setelah tiba di titik sharelok Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yang sudah ada dititik sharelok tersebut langsung mendatangi mobil yang saat itu saksi gunakan, dimana saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto sudah mengetahui bahwa mobil yang Tim gunakan tersebut yang mengantar narkoba yang akan dijemputnya tersebut yang kemudian saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto masuk kedalam mobil untuk mengambil narkoba, sedangkan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dengan menggunakan sepeda motor berhenti didepan mobil, saat itu juga tim yang menggunakan mobil satu lagi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio saat itu juga saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto berusaha kabur melarikan diri dan berhasil Saya tangkap yang setelah ditangkap ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta simcard 082282196213, nomor WhatsApp 082282196213 dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio yang dugunakannya untuk berkomunikasi dengan pengantar narkoba;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto dan Sdr. Terdakwa Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio mengakui dalam penjemputan narkoba tersebut mereka disuruh atau diperintahkan oleh Sdr. ASEP;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto tidak ada ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio, dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yaitu :

a. 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta simcard 089655538002 dan 089620567200, nomor WhatsApp 089620567200 ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.

b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta simcard 082282196213, nomor WhatsApp 082282196213 ditemukan temukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BG 4231 ZY ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio adalah milik Sdr. Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng
- d. 1 (satu) unit handphone merek Iphone beserta simcard 082375517687, nomor WhatsApp 082375517687 ditemukan dan sita dari saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalah, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalah, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim bersama sama dengan rekan – rekan saksi dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh Aqp. Ignatius Axel Emilton, S.I.K;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika antar Provinsi dalam jumlah besar dari Kota Dumai keluar Provinsi Riau;
  - Bahwa setelah mendapat informasi lalu saksi dan Tim opsnal dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dari Informasi tersebut, dengan cara Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan Tim berangkat ke Kota Dumai, setibanya di kota Dumai Saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib memperoleh informasi bahwa pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan Nopol BM 99 AN, yang kemudian Saksi dan Tim berpencar menjadi 2 (dua) Tim di kota Dumai untuk mencari pelaku khususnya di daerah pelabuhan – pelabuhan tikus yang ada di Kota Dumai, Sekira pukul 23.00 wib Saksi mendapat informasi dari Tim yang lain bahwa Tim telah melihat mobil target berada di daerah pelintung menuju arah Dumai dan posisi Tim tersebut sedang membuntuti mobil target, selanjutnya tim bergerak ke arah pelintung yang kemudian bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Tim meminta tolong kepada seorang warga yang ketika itu sedang berada di sebuah rumah makan dimana seorang warga tersebut merupakan sopir truck untuk menggunakan mobil trucknya memalang Jalan dan menghambat kendaraan yang lewat.

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 23.25 wib 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan Nopol BM 99 AN datang dan berhenti karena tidak bisa lewat, selanjutnya Saksi dan Tim yang membuntuti target mengepung mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap orang yang ada didalam mobil tersebut;

- Bahwa yang ada didalam mobil pada saat itu diketahui bernama saksi Yogi Lim Putra Silalahi (posisi dibangku supir), saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko (posisi di bangku tengah) dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) (posisi di bangku samping supir) Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim ditemukan dan disita barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ditemukan di kursi tengah mobil Xenia sita dari Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi.

b. 3 (tiga) unit handphone dimana 2 (dua) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna rosegold, nomor IMEI (slot sim 1) 863329060998977, nomor IMEI (slot sim 2) 863329060998969, nomor sim card 082284462667, nomor whatsapp 0855977647427 dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, nomor IMEI (slot sim 1) 867093067561834, nomor IMEI (slot sim 2) 867093067561826, nomor sim card 1 081370007835 (nomor wa), nomor sim card 2 085271750090 ditemukan dan disita dari Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi dan 1 (satu) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru, nomor IMEI (slot sim 1) 868534061783212, nomor IMEI (slot sim 2) 868534061783204, nomor sim card 082280904919, nomor Whatsapp 082280904919 ditemukan dan disita dari saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim.

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN

- Bahwa hasil Interogasi saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



(Alm) tujuan mereka membawa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk dibawa ke Palembang;

- Bahwa saat diinterogasi saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengatakan bahwa semua narkoba tersebut adalah milik bosnya yang biasa dipanggilnya Bos Kamboja, yang kemudian Bos Kamboja tersebut menyuruh saksi Yogi Lim Putra Silalahi untuk membawa semua narkoba ke Palembang, dalam pekerjaan menjemput dan mengantar narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengajak saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan Sdr. Wali, dimana sebelum berangkat ke Palembang ditengah perjalanan akan menjemput Sdr. Wali ke Dumai, saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) berhasil ditangkap selanjutnya saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan semua barang bukti yang telah disita tersebut Saksi dan Tim bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau;

- Bahwa hasil interogasi saksi Yogi Lim Putra Silalahi berperan membawa narkoba dari Dumai ke Palembang atas suruhan Sdr. Bos Kamboja dimana dalam kerja penjemputan dan pengantaran narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi berkomunikasi langsung dengan Bos Kamboja, kemudian saksi Yogi Lim Putra Silalahi yang menyuruh saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko bersama Sdr. Wali menjemput narkoba tersebut ke pelabuhan, dalam pengantaran narkoba tersebut saksi Yogi Lim Putra Silalahi juga mengajak saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) sebagai sopir mobil secara bergantian, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko berperan yang menjemput narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi ke Pelabuhan bersama Sdr. Wali kemudian saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko yang memasukkan kedalam mobil semua narkoba tersebut, serta saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko ikut bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dalam pengantaran narkoba tersebut ke Palembang, sedangkan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) berperan ikut bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dalam pengantaran narkoba tersebut dibawa ke Palembang dimana saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) sebagai sopir secara bergantian bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN yang digunakan untuk transportasi adalah dirental oleh saksi Yogi Lim Putra Silalahi;
- Bahwa Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) dan saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko mengetahui bawah tujuan mereka ke Palembang adalah untuk mengantar narkotika
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**4. Charles**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi Yogi Lim Putra Silalahi merental mobil milik saksi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.16 WIB. mobil tersebut diserahkan kepada saksi Yogi Lim Putra Silalahi sekitar pukul 14.10 WIB di Pasar Ikan Bundaran Kota Dumai;
- Bahwa Mobil Milik saksi yang dirental oleh saksi Yogi Lim Putra Silalahi adalah Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN nomor rangka: MHKAB1AY8NK002735, nomor mesin: 2NRG777712;
- Bahwa biaya sewa rental mobil milik saksi sejumlah Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi Yogi Lim Putra Silalahi merental mobil milik saksi selama 4 (empat) hari sejak tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.10 WIB sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
- Bahwa Saksi Yogi Lim Putra Silalahi belum ada membayar biaya sewa rental mobil tersebut dan sesuai pembicaraan saksi dengan saksi Yogi Lim Putra Silalahi bahwa biaya sewa rental mobil akan diberikannya pada saat mengembalikan mobil;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yogi Lim Putra Silalahi kepada saksi bahwa mobil tersebut dirental untuk keperluan mengantar orang ke Palembang namun tidak disebutkan dalam rangka apa orang yang diantaranya tersebut ke Palembang.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saksi Yogi Lim Putra Silalahi merental mobil milik saksi untuk membawa narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa saksi Yogi Lim Putra Silalahi berangkat ke Palembang;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil milik saksi tersebut atas nama Ines;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil tersebut saksi beli dengan cara kredit dari Mandiri Utama Finance Pekanbaru pada bulan Desember 2023 dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dan mobil tersebut adalah mobil bekas dan terdaftar masih atas nama pemilik yang lama yaitu Ines, Kemudian mobil tersebut saksi kredit dari Mandiri Utama Finance Pekanbaru terdaftar atas nama teman saksi bernama Vero Bentri Purba;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang terpasang di mobil tersebut BM 99 AN karena pada saat saksi menyerahkan mobil kepada saksi Yogi Lim Putra Silalahi yang terpasang adalah D 1837 AJX;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**5. Vero Bentri Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik milik saksi Charles, tetapi surat – suratnya atas nama Ines, saksi Charles memperoleh mobil tersebut dengan cara kredit pada Mandiri Utama Finance, akan tetapi dalam pengajuan kredit mobil tersebut kepada Mandiri Utama Finance saksi Charles menggunakan identitas saksi dan Saksi sendiri yang mengajukan kredit sampai akad kredit dan menerima mobil tersebut dari Mandiri Utama Finance tersebut;
- Bahwa saksi Charles menggunakan identitas saksi dan saksi sendiri yang mengajukan kredit sampai akad kredit dan menerima mobil tersebut dari Mandiri Utama Finance tersebut adalah karena saksi Charles dalam pengajuan kredit kepada Mandiri Utama Finance tersebut tidak memenuhi syarat, kemudian saksi Charles meminta tolong kepada Saksi agar Saksi yang mengajukan kredit kepada Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya, setelah Saksi dipanggil oleh Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut direntalkan oleh saksi Charles kepada saksi Yogi Lim Putra Silalahi yang kemudian saksi Yogi Lim Putra Silalahi menggunakan mobil tersebut untuk membawa narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum





6. **Ariyanto Als. Anto bin Daslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut ada yang tidak benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama dengan saksi Yogi Lim Putra Silalahi, dan saksi Nico Andreas Simatupang Als. Niko;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir, 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa barang bukti berupa tas yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan ekstasi ditemukan Polisi di kursi tengah mobil Xenia yang saksi tumpangi, handphone 2 (dua) unit ditemukan dari saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan 1 (satu) unit handphone dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, saksi hanya diajak oleh saksi Yogi Lim Putra Silalahi berangkat ke Palembang sebagai supir bergantian dengan saksi Yogi Lim Putra Silalahi;
- Bahwa pada saat saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengajak saksi ke Palembang saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengatakan bahwa tujuan ke Palembang adalah untuk mengantar orang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Yogi Lim Putra Silalahi datang ke rumah saksi ketika itu saksi menanyakan pekerjaan kepada saksi Yogi Lim Putra Silalahi lalu saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengatakan ada pekerjaan antar orang ke Palembang dan nanti akan dikabari lagi lalu saksi Yogi Lim Putra Silalahi pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi Yogi Lim Putra Silalahi menghubungi saksi dan mengatakan akan menjemput saksi lalu sekira pukul 20.00 wib saksi Yogi Lim Putra Silalahi bersama Wali (DPO) sampai di rumah saksi untuk menjemput saksi lalu saksi bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi, dan Wali pergi ke Pelabuhan Pelintung dan sesampainya di dekat pelabuhan Pelintung saksi bertemu dengan saksi Nico Andreas lalu Wali turun dari

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



mobil dan langsung naik motor bersama saksi Nico Andreas sedangkan saksi Yogi Lim Putra Silalahi bersama saksi tetap di dalam mobil Xenia, tak lama kemudian Sdr. Wali bersama saksi Nico langsung datang ke tempat saksi Yogi Lim Putra Silalahi bersama saksi menunggu dan sesampainya ditempat tersebut Wali langsung memindahkan tas kedalam mobil lalu saksi Nico langsung masuk ke mobil dan Wali langsung pergi dengan sepeda motor kemudian saksi bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan saksi Nico berangkat menuju Palembang pada saat melintas di Jl. Arifin Ahmad Dumai mobil yang kami tumpangi diberhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Riau, lalu petugas menangkap saksi, saksi Yogi Lim Putra Silalahi, dan saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa didalam tas tersebut ada narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa setelah terjadi penangkapan baru saksi mengetahui bahwa didalam mobil yang saksi tumpangi ada narkoba;
- Bahwa Saksi Yogi Lim Putra Silalahi belum ada memberikan upah kepada saksi dan juga tidak ada menyebutkan berapa upah saksi namun saksi Yogi Lim Putra Silalahi ada mengatakan akan diberikan uang rokok;
- Bahwa Saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengajak saksi pergi ke Palembang untuk mengantar orang, saksi diajak untuk sebagai supir bergantian dengan saksi Yogi Lim Putra Silalahi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**7. Yogi Lim Putra Silalahi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut ada yang tidak benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi bersama saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) ditangkap adalah :

- 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;

b. 3 (tiga) unit handphone.

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN.

- Bahwa barang bukti berupa tas yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan ekstasi ditemukan Polisi di kursi tengah mobil Xenia yang saksi kendarai, handphone sebanyak 2 (dua) unit ditemukan dari saksi dan 1 (satu) unit dari saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm);

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Bos saksi yang saksi panggil dengan sebutan Bos Kamboja;

- Bahwa sebelum ditangkap saksi mengetahui bahwa didalam mobil tersebut ada Narkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui jika isi didalam tas tersebut adalah narkoba jenis sabu dan ekstasi karena saksi disuruh oleh Bos Kamboja untuk menjemput narkoba jenis sabu dan ekstasi dari sebuah Pelabuhan Tikus di daerah Pelintung Dumai dan membawa ke Palembang lalu saksi mengajak saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko, saksi Ariyanto dan Sdr. Wali untuk menemani saksi;

- Bahwa yang menjemput narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut ke Pelabuhan di Pelintung adalah saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan Sdr. Wali dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, kemudian saksi dan saksi Ariyanto juga ikut menjemput namun hanya menunggu di dalam mobil di seputaran simpang menuju Pelabuhan yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer, Adapun narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dijemput saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan Sdr. Wali dari orang Kapal yang dibawa dari Malaysia ke Pelintung Dumai;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 11.31 WIB, Sdr. Bos Kamboja menelepon saksi dan mengatakan bahwa ada kerjaan mengantar narkoba ke Palembang, kemudian hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. pukul 16.32 WIB Sdr. Bos Kamboja mengirim chat WhatsApp kepada saksi "besok kirim no rek kmu gi" Lalu pukul 18.12 WIB saksi mengirim Chat WhatsApp nomor rekening kepada Sdr. Bos Kamboja yaitu Bank BRI nomor rekening 2264-0100-2936-53 atas nama Yogi Lim Putra kemudian hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.05 WIB Sdr. Bos Kamboja menelpon saksi dan memberitahu bahwa uang sudah dikirim Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi disuruh membeli handphone yang kecil 1 (satu) buah untuk saksi gunakan menelepon orang kapal yang mengantar narkotika, Kemudian hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 13.10 WIB saksi mengirim Chat WhatsApp kepada Sdr. Bos Kamboja dan meminta nomor handphone orang kapal tersebut, kemudian sekitar pukul 14.10 WIB saksi merental mobil Xenia nomor polisi D 1837 AJX untuk di gunakan berangkat ke Palembang, sekitar pukul 18.45 WIB saksi menjemput saksi Ariyanto lalu saksi mengganti plat nomor mobil Xenia yang saksi rental dari D 1837 AJX menjadi BM 99 AN, kemudian saksi juga memberikan kepada Sdr. Wali handphone kecil merek Blueberry yang akan digunakannya untuk menelepon orang kapal yang membawa narkotika dari Malaysia ke Pelintung Dumai, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi menelpon saksi Ariyanto dan bertanya apakah ia dirumah dan dijawab saksi Ariyanto bahwa ia dirumah kemudian saksi Ariyanto mengirim pesan suara WhatsApp kepada saksi yang isinya “ pak tinggalkan uanglah untuk orang rumah” lalu saksi jawab “tak ada pak, besok dikirim uangnya, besok pagilah dikirim lima ratus ribu pegangan orang rumah, kalau sekarang tidak ada, aku pun pas-pasan, tidak bisa di transfer langsung karena diluar negeri itu pak, nanti jadi masalah dia, curiga, dana masuk itu”. Kemudian sekitar pukul 19.45 WIB saksi, Sdr. Wali dan saksi Ariyanto pergi ke Jalan Simpang Pelintung (Jl. Arifin Ahmad) untuk menjemput saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan setibanya di simpang pelintung, kami melihat saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko sudah menunggu lalu setelah bertemu kemudian Sdr. Wali langsung turun dari mobil dan naik ke sepeda motor yang dibawa oleh saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko lalu mereka berdua pergi ke pelabuhan di Pelintung dan kami ikuti dari belakang kemudian kami tiba di simpang Jalan menuju Pelabuhan sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu Sdr. Wali dan saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko langsung masuk ke arah Pelabuhan yang berjarak sekitar 2 KM dari Simpang jalan besar Pelintung sedangkan saksi dan saksi Ariyanto menunggu di sekitar Pelintung sambil menunggu kabar dari Sdr. Wali. sekitar pukul 22.30 WIB Sdr. Wali menelepon saksi dan mengatakan kalau narkotikanya sudah ditangan mereka tak lama kemudian saksi melihat Sdr. Wali dan saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di antara pijakan



kaki (dibawah stang) kemudian saksi menyuruh Sdr. Wali untuk memindahkan tas tersebut kedalam mobil lalu saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko mengangkat tas tersebut dari sepeda motor dan memasukan kedalam mobil kemudian saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko juga ikut masuk kedalam mobil, setelah itu Sdr. Wali langsung pergi duluan meninggalkan kami dengan naik sepeda motor sendirian dengan tujuan untuk mengantarkan sepeda motornya ke Bagan Besar dan setelah itu kami jemput kembali. Setelah tas tersebut dimasukkan kedalam mobil kemudian saksi menelepon Sdr. Bos Kamboja dan memberitahu bahwa narkotikanya sudah ada pada saksi lalu Sdr. Bos Kamboja menyuruh saksi untuk langsung berangkat ke Palembang kemudian sekitar pukul 23.25 WIB atau perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit, mobil kami dihentikan Polisi dari Polda Riau dan kami ditangkap;

- Bahwa setelah saksi ditangkap Polisi bertanya kepada saksi mau dibawa kemana narkoba tersebut dan saksi jawab ke Palembang kemudian saksi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan saksi Ariyanto dibawa ke Pekanbaru untuk pengembangan, setibanya di Pekanbaru saksi menelepon Sdr. Bos Kamboja dan mengatakan bahwa saksi sudah sampai di Pekanbaru dan langsung berangkat ke Palembang. Saat diperjalanan menuju Palembang dari Pekanbaru Sdr. Bos Kamboja selalu menelepon saksi dan menanyakan posisi saksi sudah sampai dimana, kemudian hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 02.23 wib Ketika tiba di Jambi Sdr. Bos Kamboja mengirim nomor penerima narkoba yang di Palembang kepada saksi yaitu 082282196213 dan dengan kata-kata "kode yogi 60" dan "org tu 07 yaa", kemudian sekira pukul 03.52 WIB saksi menelepon nomor penerima tersebut karena kami sudah dekat Palembang dan saksi bertanya dimana diantar narkotikanya kemudian penerima dengan nomor handphone 082282196213 mengirim Share Loc kepada saksi kemudian sekitar pukul 04.33 WIB Sdr. Bos Kamboja mengirim foto uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri UCNO58707 dibawahnya bertuliskan kode 07. Kemudian sekira pukul 04.19 WIB penerima mengirim Share Loc lagi kepada saksi dengan posisi yang berbeda dari sebelumnya kemudian Sdr. Bos Kamboja juga menelepon saksi dan menanyakan saksi sudah sampai dimana, kemudian sekitar pukul 05.06 WIB penerima menelepon saksi dan menanyakan posisi saksi dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi sudah dekat. Kemudian sekitar pukul





05.50 WIB kami sudah mendekati titik Share Loc yang dikirim penerima dan setelah tiba di titik Share Loc kemudian kami bertemu dengan seorang laki-laki dan pada saat laki-laki tersebut menghampiri mobil kami dan akan masuk ke dalam mobil langsung dilakukan penangkapan terhadapnya dan ternyata laki-laki tersebut datang bersama dengan seorang temannya dan Polisi juga menangkap temannya tersebut dan setelah ditangkap saksi ketahui kedua laki-laki tersebut bernama Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto, Setelah keduanya ditangkap kemudian Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. Asep yaitu orang yang menyuruh mereka menjemput narkoba dan setelah dilakukan pencarian Sdr. Asep tidak diketahui keberadaannya. kemudian kami dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk istirahat setelah itu kami dibawa ke Polda Riau;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN adalah saksi sewa rental;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**8. Nico Andreas Simatupang Als. Niko,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama dengan saksi Yogi Lim Putra Silalahi, dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir, 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa barang bukti berupa tas yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan ekstasi ditemukan Polisi di kursi tengah mobil Xenia yang saksi tumpangi, handphone sebanyak 2 (dua) unit ditemukan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan 1 (satu) unit handphone dari saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut karena yang mengetahui siapa pemiliknya adalah saksi Yogi Lim Putra Silalahi;

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi Yogi Lim Putra Silalahi menelepon saksi dan mengatakan "tanggal dua puluh lima berangkat, gajimu sepuluh ya" lalu saksi jawab "oke", kemudian hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. saksi Yogi Lim Putra Silalahi menelepon saksi dan menyuruh saksi untuk menjemput sepeda motor ke rumah Sdr. Wali di Bagan Besar Kota Dumai kemudian dengan menumpang sepeda motor milik teman saksi, saksi pergi ke rumah Sdr. Wali dan setibanya di rumah Sdr. Wali saksi bertemu dengan Sdr. Wali dan saksi Yogi Lim Putra Silalahi, lalu saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengantarkan kepada saksi "bawalah sepeda motor itu" kemudian saksi mengatakan kepada saksi Yogi Lim Putra Silalahi "aku pulang mandi dululah" dan dijawab saksi Yogi Lim Putra Silalahi "iyalah, nanti ku telepon kau", kemudian saksi pulang kerumah saksi dan mandi, setelah itu sekitar pukul 19.45 WIB saksi Yogi Lim Putra Silalahi menelepon saksi dan menyuruh saksi menunggu di simpang Pelintung (Jl. Arifin Ahmad) kemudian saksi pergi naik sepeda motor ke simpang Pelintung, setelah menunggu beberapa saat kemudian saksi Yogi Lim Putra Silalahi datang naik mobil bersama-sama dengan Sdr. Wali dan saksi Ariyanto, kemudian Sdr. Wali turun dari mobil dan saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengatakan kepada saksi "temani Sdr. Wali" lalu Sdr. Wali naik ke sepeda motor saksi dan kami berdua pergi ke daerah Pelintung naik sepeda motor, kemudian saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan saksi Ariyanto naik mobil mengikuti kami dari belakang, kemudian kami tiba di sebuah Pelabuhan di daerah Pelintung sekitar pukul 21.00 WIB. lalu saksi melihat Sdr. Wali menelpon seseorang setelah itu Sdr. Wali mengatakan kepada saksi masih menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu karena belum sampai di Pelabuhan, setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam atau sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. Wali pergi berjalan kaki ke arah pinggir pantai sedangkan saksi duduk di sepeda motor, tidak lama kemudian Sdr. Wali kembali dengan membawa 1 (satu) buah tas lalu tas tersebut kami letakkan di antara pijakan kaki sepeda motor (dibawah stang) setelah itu kami pergi dari Pelabuhan dan ketika dalam perjalanan keluar dari Pelabuhan, Sdr. Wali menelepon

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan bertanya bertemu dimana dan saksi Yogi Lim Putra Silalahi menyuruh kami untuk melaju ke arah Kota Dumai, selanjutnya kami melaju ke arah Kota Dumai dan sekitar perjalanan 15 (lima belas) menit, saksi bertemu dengan saksi Yogi Lim Putra Silalahi kemudian saksi dan Sdr. Wali mengangkat tas dari sepeda motor dan memasukkan ke dalam mobil yang dikendarai saksi Yogi Lim Putra Silalahi setelah itu Sdr. Wali langsung pergi naik sepeda motor sendiri kemudian mobil kami melaju ke arah Kota Dumai dan ketika perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit, mobil kami dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau dan kami bertiga yaitu saksi, saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Riau;

- Bahwa maksud kalimat “gajimu sepuluh ya” adalah bahwa saksi dan saksi Yogi Lim Putra Silalahi berangkat ke Palembang tanggal 25 Juni 2024 mengantar narkoba jenis sabu dan saksi akan diberi upah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat didalam mobil saksi sudah mengetahui jika didalam tas tersebut terdapat narkoba jenis sabu namun jumlahnya saksi tidak tahu dan setelah ditangkap barulah saksi tahu, jika jumlah sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kilogram dan ternyata selain sabu dan juga ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir. saksi tidak tahu apakah saksi Ariyanto mengetahui jika didalam tas tersebut adalah narkoba jenis sabu dan ekstasi karena yang mengajaknya ikut ke Palembang adalah saksi Yogi Lim Putra Silalahi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**9. Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut ada yang tidak benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya disamping Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama dengan Terdakwa Riky Wikardo Als. Riki Als. Ateng Bin Wagio;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau karena saksi bersama Terdakwa Riky Wikardo Als. Riki Als. Ateng Bin Wagio menjemput narkotika jenis sabu dan ekstasi;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa Riky Wikardo Als. Riki Als. Ateng Bin Wagio menjemput narkotika jenis sabu dan ekstasi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di samping Kampus Universitas IBA Jalan Perwari Palembang;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa banyak narkotika yang akan saksi jemput namun setelah ditangkap Polisi barulah saksi mengetahui bahwa narkotika yang di jemput adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dan ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
  - Bahwa yang menyuruh saksi menjemput narkotika jenis sabu dan ekstasi Sdr. Asep;
  - Bahwa Saksi menjemput narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dimana saksi dan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio hanya menunggu pengantar narkotika tersebut ditempat yang telah ditentukan titik penjemputannya oleh Sdr. Asep yaitu di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya didepan Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel;
  - Bahwa Sdr. Asep menyuruh saksi menjemput narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di tempat hiburan malam HI C Palembang dan saksi menjemputnya ke Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya di samping Universitas IBA Kota Palembang;
  - Bahwa Saksi tidak berhasil menjemput narkotika tersebut karena pada saat penjemputan tersebut saksi bersama dengan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio ditangkap Polisi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar semua;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya disamping Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama dengan saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau karena Terdakwa bersama saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto menjemput narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto menjemput narkoba jenis sabu dan ekstasi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di samping Kampus Universitas IBA Jl. Perwari Palembang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak narkoba yang akan saksi jemput namun setelah ditangkap Polisi barulah saksi mengetahui bahwa narkoba yang di jemput adalah Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kilogram dan ekstasi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir;
- Bahwa setahu Terdakwa Narkoba jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa jemput tersebut adalah milik Sdr. Asep karena yang menyuruh Terdakwa dan saksi Dwi Setyo Utomo menjemput narkoba tersebut adalah Sdr. Asep;
- Bahwa Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimana Terdakwa dan saksi Dwi Setyo Utomo hanya menunggu pengantar narkoba tersebut ditempat yang telah ditentukan titik penjemputannya oleh Sdr. Asep yaitu di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya didepan Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa Sdr. Asep menyuruh Terdakwa dan saksi Dwi Setyo Utomo menjemput narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di tempat hiburan malam HI C Palembang dan saksi menjemputnya ke Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya di samping Universitas IBA Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjemput narkoba tersebut karena pada saat penjemputan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Dwi Setyo Utomo ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat menjemput narkoba tersebut, yang bertemu dengan orang yang mengantarkan narkoba adalah saksi Dwi Setyo Utomo sedangkan Terdakwa hanya memantau dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat mereka bertemu di pinggir Jalan kemudian pada saat saksi Dwi Setyo Utomo bertemu dan berbicara dengan orang yang mengantarkan narkoba didalam mobil, Terdakwa dan saksi Dwi Setyo Utomo langsung ditangkap Polisi dari Polda Riau;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Bungkus Plastik Bertuliskan City Link Express Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Bungkus Plastik Kemasan Teh Cina Bertuliskan Guanyinwang Bersikan Kistal Wama Putih Narkotika Jenis Sabu;
- 4 (empat) Bungkus Plastik Wama Putih Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Plastik Bening Bersikan Tablet Warna Merah Muda Berlogo Channel Narkotika Jenis Ekstasi;
- 1 (satu) Buah Tas Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Rosegold, Nomor Imei (slot Sim 1) 863329060998977. Nomor Imei (slot Sim 2) 863329060998969 Nomor Sim Card 082284462667. Nomor Whatsapp 0855977647427;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Hitam. Nomor Imei (slot Sim 1) 867093067561834. Nomor Imei (slot Sim 2) 867093067561826. Nomor Sim Card 081370007835 (nomor Wa) Nomor Sim Card 2 085271750090;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia Wama Abu - Abu Metalik Dengan Nopol Bm 99 An Dengan Nomor Rangka Mhkab1ay8nK002735. Nomor Mesin 2nrg777712;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Mobil Daihatsu All New Xenia Dengan Nopol D 1837 Ajx A.n. Ines;
- (dua) Buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (tnkb) Wama Hitam Dengan Nopol D 1837 Ajx;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Nomor Imel (slot Sim 1) 860033065673337, Nomor Imei (slot Sim 2) 860033065673329 Nomor Sim Card 1: 0896555538002, Nomor Sim Card 2L: 089620567200 (nomor Whatsapp);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Nomor Imei (slot Sim 1) 861609041774379, Nomor Imei (slot Sim 2) 861609041774387 Nomor Sim Card 1 082282196213 (nomor Whatsapp);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Dengan Nomor Polisi: Bg 4231 Zy Dengan Nomor Rangka : Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin : Jm91e3393968;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Nomor : 12001119.g Dengan Merek Honda Type H1b02n4210 A/t Warna Hijau Nomor Polisi Bg 5424 Aet, Nomor Rangka: Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin: Jm91e3393968, A.n. Veronika;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru, Nomor Imei (slot

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim 1) 868534061783212, Nomor Imei (slot Sim 2) 868534061783204,  
Nomor Sim Card 082280904919, Nomor Whatsapp 082280904919;  
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Warna Putih. Nomor Imel (slot  
Sim 1) 359290142919285, Nomor Imei (slot Sim 2) 359290142806714.  
Nomor Sim Card 082375517687.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 503/BB/VI/10267/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan City Link express masing masing bungkus didalamnya terdapat bungkus plastic kemasan the cina bertuliskan Guanyinwang berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5.236,4 gram, berat pembungkusannya 268 gram dan berat bersihnya 4.968,4 gram, Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 70,48 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.897,82 gram untuk dimusnahkan 5 bungkus plastic bertuliskan city link express dan plastic kemasan the cina bertuliskan guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 268 gram untuk bukti dipersidangan di Pengadilan 4 (empat) bungkus plastic warna putih masing masing bungkus didalamnya terdapat bungkus plastic bening berisikan tablet warna merah muda berlogo chanel narkoba jenis pil extacy dengan berat kotor 9.115,6 gram, berat pembungkusannya 191, 12 gram dan berat bersihnya 8,924,48 gram (dengan jumlah 20.000 butir pil extacy), Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :142 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 63,16 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau 1 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 0,45 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan 19.857 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 8860,87 gram untuk dimusnahkan 4 bungkus plastic warna putih dan plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 191, 12 gram untuk bukti dipersidangan di Pengadilan;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1592/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti adalah benar mengandung MDMA dan Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko bersama Saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau ditangkap oleh Tim opsnal dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 11.31 WIB, Sdr. Bos Kamboja menelepon Saksi Yogi Lim Putra Silalahi ada kerjaan mengantar narkotika ke Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 16.32 WIB Sdr. Bos Kamboja mengirim chat WhatsApp kepada Saksi Yogi Lim Putra Silalahi untuk mengirim nomor rekening. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 20.05 WIB Sdr. Bos Kamboja menelpon Saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan memberitahu bahwa uang sudah dikirimnya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Saksi Yogi Lim Putra Silalahi juga disuruh membeli handphone yang kecil 1 (satu) buah untuk Saksi Yogi Lim Putra Silalahi gunakan menelepon orang kapal yang mengantar narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 13.10 WIB Saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengirim Chat WhatsApp kepada Sdr. Bos Kamboja dan meminta nomor handphone orang kapal tersebut, dan untuk berangkat ke Palembang Saksi Yogi Lim Putra Silalahi merental mobil Xenia Nomor polisi D 1837 AJX, dan sekitar pukul 18.45 WIB Saksi Yogi Lim Putra Silalahi menjemput Saksi Ariyanto lalu mengganti plat nomor mobil Xenia menjadi BM 99 AN, kemudian Saksi Yogi Lim Putra Silalahi juga memberikan kepada Sdr. Wali handphone kecil merek Blueberry yang akan digunakannya untuk menelepon orang kapal yang membawa narkotika dari Malaysia ke Pelintung Dumai. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Yogi Lim Putra Silalahi menelpon Saksi Ariyanto dan bertanya apakah ia dirumah dan Saksi Ariyanto mengatakan dirumah, setelah itu Saksi Ariyanto mengirim pesan suara WhatsApp kepada Saksi Yogi Lim Putra Silalahi yang isinya “ pak tinggalkan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uanglah untuk orang rumah” lalu Saksi Yogi Lim Putra Silalahi jawab “tak ada pak, besok dikirim uangnya, besok pagilah dikirim lima ratus ribu pegangan orang rumah, kalau sekarang tidak ada, aku pun pas-pasan, tidak bisa di transfer langsung karena diluar negeri itu pak, nanti jadi masalah dia, curiga, dana masuk itu, kemudian sekitar pukul 19.45 WIB Saksi Yogi Lim Putra Silalahi, Sdr. Wali dan Saksi Ariyanto pergi ke Jalan Simpang Pelintung (Jl. Arifin Ahmad) untuk menjemput Saksi Nico Andreas Simatupang dan setibanya di simpang Pelintung, Saksi Yogi Lim Putra Silalahi melihat Saksi Nico Andreas Simatupang sudah menunggu, kemudian Sdr. Wali langsung turun dari mobil dan naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Nico Andreas Simatupang setelah itu pergi ke pelabuhan di Pelintung, sekitar pukul 22.30 WIB Sdr. Wali menelepon Saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan mengatakan kalau narkotikanya sudah ditangan mereka tak lama kemudian Saksi Yogi Lim Putra Silalahi melihat Sdr. Wali dan Saksi Nico Andreas Simatupang membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di antara pijakan kaki (dibawah stang) kemudian Saksi Yogi Lim Putra Silalahi menyuruh untuk memindahkan tas tersebut kedalam mobil setelah itu Sdr. Wali langsung pergi duluan dengan tujuan untuk mengantarkan sepeda motornya ke Bagan Besar. Bahwa setelah tas tersebut dimasukkan kedalam mobil kemudian Saksi Yogi Lim Putra Silalahi menelepon Sdr. Bos Kamboja dan memberitahu bahwa narkotikanya sudah ada pada Saksi Yogi Lim Putra Silalahi lalu Sdr. Bos Kamboja menyuruh Saksi Yogi Lim Putra Silalahi untuk langsung berangkat ke Palembang, namun sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau, mobil yang Saksi Yogi Lim Putra Silalahi kendaraai dihentikan dan ditangkap Tim opsnal dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ditemukan di kursi tengah mobil Xenia disita dari Saksi Yogi Lim Putra Silalahi.
- b. 3 (tiga) unit handphone dimana 2 (dua) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna rosegold, nomor IMEI (slot sim 1) 863329060998977, nomor IMEI (slot sim 2) 863329060998969, nomor sim card 082284462667, nomor whatsapp 0855977647427 dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek vivo warna hitam, nomor IMEI (slot sim 1) 867093067561834, nomor IMEI (slot sim 2) 867093067561826, nomor sim card 1 081370007835 (nomor wa), nomor sim card 2 085271750090 ditemukan dan disita dari Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi dan 1 (satu) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru, nomor IMEI (slot sim 1) 868534061783212, nomor IMEI (slot sim 2) 868534061783204, nomor sim card 082280904919, nomor Whatsapp 082280904919 ditemukan dan disita dari Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim.

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Saksi Yogi Lim Putra Silalahi, Saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim, Tim juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio, dan Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya disamping Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto ditangkap setelah Tim atas keterangan Saksi Yogi Lim Putra Silalahi diketahui narkoba tersebut akan dibawa ke Palembang, selanjutnya Tim membawa Saksi Yogi Lim Putra Silalahi ke Palembang sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Bos Kamboja, setibanya di Kota Palembang sesuai dengan arahan Bos Kamboja kepada Saksi Yogi Lim Putra Silalahi, Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima narkoba tersebut yaitu Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto;
- Bahwa sebelumnya penerima narkoba tersebut mengirim sharelok posisi dilakukannya serah terima, setelah tiba di titik sharelok Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yang sudah ada dititik sharelok, kemudian Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto masuk kedalam mobil untuk mengambil narkoba, sedangkan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dengan menggunakan sepeda motor berhenti didepan mobil, saat itu ketika Tim akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio saat itu Terdakwa Dwi Setyo

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Bin Suparyanto berusaha kabur melarikan diri namun berhasil di tangkap;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio, dan Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yaitu:

- a. 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta simcard 089655538002 dan 089620567200, nomor WhatsApp 089620567200 ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.
- b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta simcard 082282196213, nomor WhatsApp 082282196213 ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BG 4231 ZY ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.
- d. 1 (satu) unit handphone merek Iphone beserta simcard 082375517687, nomor WhatsApp 082375517687 ditemukan dan sita dari Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto.

- Bahwa yang menyuruh Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto dan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio menjemput narkoba tersebut adalah Sdr. Asep;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 503/BB/VI/10267/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan City Link express masing masing bungkus didalamnya terdapat bungkus plastic kemasan the cina bertuliskan Guanyinwang berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5.236,4 gram, berat pembungkusnya 268 gram dan berat bersihnya 4.968,4 gram, Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 70,48 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.897,82 gram untuk dimusnahkan 5 bungkus plastic bertuliskan city link express dan plastic kemasan the cina bertuliskan guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 268 gram untuk bukti dipersidangan di

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan 4 (empat) bungkus plastic warna putih masing masing bungkus didalamnya terdapat bungkus plastic bening berisikan tablet warna merah muda berlogo chanel narkoba jenis pil extacy dengan berat kotor 9.115,6 gram, berat pembungkusnya 191, 12 gram dan berat bersihnya 8,924,48 gram (dengan jumlah 20.000 butir pil extacy), Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :142 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 63,16 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau 1 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 0,45 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan 19.857 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 8860,87 gram untuk dimusnahkan 4 bungkus plastic warna putih dan plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 191,12 gram untuk bukti dipersidangan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1592/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti adalah benar mengandung MDMA dan Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa **Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio** tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran



sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko bersama Saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau ditangkap oleh Tim opsnal dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 11.31 WIB, Sdr. Bos Kamboja menelepon Saksi Yogi Lim Putra Silalahi ada kerjaan mengantar narkotika ke Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 16.32 WIB Sdr. Bos Kamboja mengirim chat WhatsApp kepada Saksi Yogi Lim Putra Silalahi untuk mengirim nomor rekening. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 20.05 WIB Sdr. Bos Kamboja menelpon Saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan memberitahu bahwa uang sudah dikirimnya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Saksi Yogi Lim Putra Silalahi juga disuruh membeli handphone yang kecil 1 (satu) buah untuk Saksi Yogi Lim Putra Silalahi gunakan menelepon orang kapal yang mengantar narkotika, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 13.10 WIB Saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengirim Chat WhatsApp kepada Sdr. Bos Kamboja dan meminta nomor handphone orang kapal tersebut, dan untuk berangkat ke Palembang Saksi Yogi Lim Putra Silalahi merental mobil Xenia Nomor polisi D 1837 AJX, dan sekitar pukul 18.45 WIB Saksi Yogi Lim Putra Silalahi menjemput Saksi Ariyanto lalu mengganti plat nomor mobil Xenia menjadi BM 99 AN, kemudian Saksi Yogi Lim Putra Silalahi juga memberikan kepada Sdr. Wali handphone kecil merek Blueberry yang akan digunakannya untuk menelepon orang kapal yang membawa narkotika dari Malaysia ke Pelintung Dumai. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Yogi Lim Putra Silalahi menelpon Saksi Ariyanto dan bertanya apakah ia dirumah dan Saksi Ariyanto mengatakan dirumah, setelah itu Saksi Ariyanto mengirim pesan suara WhatsApp kepada Saksi Yogi Lim Putra Silalahi yang isinya " pak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan uanglah untuk orang rumah” lalu Saksi Yogi Lim Putra Silalahi jawab “tak ada pak, besok dikirim uangnya, besok pagilah dikirim lima ratus ribu pegangan orang rumah, kalau sekarang tidak ada, aku pun pas-pasan, tidak bisa di transfer langsung karena diluar negeri itu pak, nanti jadi masalah dia, curiga, dana masuk itu, kemudian sekitar pukul 19.45 WIB Saksi Yogi Lim Putra Silalahi, Sdr. Wali dan Saksi Ariyanto pergi ke Jalan Simpang Pelintung (Jl. Arifin Ahmad) untuk menjemput Saksi Nico Andreas Simatupang dan setibanya di simpang Pelintung, Saksi Yogi Lim Putra Silalahi melihat Saksi Nico Andreas Simatupang sudah menunggu, kemudian Sdr. Wali langsung turun dari mobil dan naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Nico Andreas Simatupang setelah itu pergi ke pelabuhan di Pelintung, sekitar pukul 22.30 WIB Sdr. Wali menelepon Saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan mengatakan kalau narkotikanya sudah ditangan mereka tak lama kemudian Saksi Yogi Lim Putra Silalahi melihat Sdr. Wali dan Saksi Nico Andreas Simatupang membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di antara pijakan kaki (dibawah stang) kemudian Saksi Yogi Lim Putra Silalahi menyuruh untuk memindahkan tas tersebut kedalam mobil setelah itu Sdr. Wali langsung pergi duluan dengan tujuan untuk mengantarkan sepeda motornya ke Bagan Besar. Bahwa setelah tas tersebut dimasukkan kedalam mobil kemudian Saksi Yogi Lim Putra Silalahi menelepon Sdr. Bos Kamboja dan memberitahu bahwa narkotikanya sudah ada pada Saksi Yogi Lim Putra Silalahi lalu Sdr. Bos Kamboja menyuruh Saksi Yogi Lim Putra Silalahi untuk langsung berangkat ke Palembang, namun sekitar pukul 23.25 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad Kel. Mundam Kec. Medang Kampai Kota Dumai Prov – Riau, mobil yang Saksi Yogi Lim Putra Silalahi kendarai dihentikan dan ditangkap Tim opsna dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir ditemukan di kursi tengah mobil Xenia disita dari Saksi Yogi Lim Putra Silalahi.
- b. 3 (tiga) unit handphone dimana 2 (dua) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna rosegold, nomor IMEI (slot sim 1) 863329060998977, nomor IMEI (slot sim 2) 863329060998969, nomor sim card 082284462667, nomor whatsapp 0855977647427 dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, nomor IMEI (slot sim 1) 867093067561834, nomor IMEI (slot sim 2) 867093067561826, nomor

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 1 081370007835 (nomor wa), nomor sim card 2 085271750090 ditemukan dan disita dari Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi dan 1 (satu) unit HP berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru, nomor IMEI (slot sim 1) 868534061783212, nomor IMEI (slot sim 2) 868534061783204, nomor sim card 082280904919, nomor Whatsapp 082280904919 ditemukan dan disita dari Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim.

c. 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN

Menimbang, bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Saksi Yogi Lim Putra Silalahi, Saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan Saksi Ariyanto Als Anto Bin Daslim, Tim juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio, dan Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. di Jalan Perwari dekat simpang Jalan Kemangi tepatnya disamping Universitas IBA Kota Palembang Prov. Sumsel. Bahwa Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto ditangkap setelah Tim atas keterangan Saksi Yogi Lim Putra Silalahi diketahui narkoba tersebut akan dibawa ke Palembang, selanjutnya Tim membawa Saksi Yogi Lim Putra Silalahi ke Palembang sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Bos Kamboja, setibanya di Kota Palembang sesuai dengan arahan Bos Kamboja kepada Saksi Yogi Lim Putra Silalahi, Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima narkoba tersebut yaitu Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dan Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto;

Menimbang, bahwa sebelumnya penerima narkoba tersebut mengirim sharelok posisi dilakukannya serah terima, setelah tiba di titik sharelok Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yang sudah ada dititik sharelok, kemudian Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto masuk kedalam mobil untuk mengambil narkoba, sedangkan Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dengan menggunakan sepeda motor berhenti didepan mobil, saat itu ketika Tim akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio saat itu Terdakwa Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto berusaha kabur melarikan diri namun berhasil di tangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa Ricky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio, dan Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto yaitu:

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit handphone merek Vivo beserta simcard 089655538002 dan 089620567200, nomor WhatsApp 089620567200 ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.
- b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo beserta simcard 082282196213, nomor WhatsApp 082282196213 ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BG 4231 ZY ditemukan dan sita dari Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio.
- d. 1 (satu) unit handphone merek Iphone beserta simcard 082375517687, nomor WhatsApp 082375517687 ditemukan dan sita dari Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto.

Menimbang, bahwa yang menyuruh Saksi Dwi Setyo Utomo Bin Suparyanto dan Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio menjemput narkoba tersebut adalah Sdr. Asep;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 503/BB/VI/10267/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic bertuliskan City Link express masing masing bungkus didalamnya terdapat bungkus plastic kemasan the cina bertuliskan Guanyinwang berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5.236,4 gram, berat pembungkusnya 268 gram dan berat bersihnya 4.968,4 gram, Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 70,48 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.897,82 gram untuk dimusnahkan 5 bungkus plastic bertuliskan city link express dan plastic kemasan the cina bertuliskan guanyinwang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 268 gram untuk bukti dipersidangan di Pengadilan 4 (empat) bungkus plastic warna putih masing masing bungkus didalamnya terdapat bungkus plastic bening berisikan tablet warna merah muda berlogo chanel narkoba jenis pil extacy dengan berat kotor 9.115,6 gram, berat pembungkusnya 191, 12 gram dan berat bersihnya 8,924,48 gram (dengan jumlah 20.000 butir pil extacy), Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :142 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 63,16 gram untuk bahan uji laboratories Forensik Polda Riau 1 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 0,45 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan 19.857 butir barang bukti narkoba jenis pil extacy warna merah muda berlogo chanel dengan berat bersih 8860,87 gram untuk dimusnahkan 4 bungkus plastic warna putih dan plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 191,12 gram untuk bukti dipersidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1592/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti adalah benar mengandung MDMA dan Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad.3 diatas diketahui bahwa atas keberadaan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) kilogram dan ekstasi warna merah muda sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir di kursi tengah mobil All New Xenia warna abu – abu metalik dengan nomor polisi BM 99 AN yang ditemukan oleh Tim opsional dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau tersebut adalah suatu rangkaian peristiwa yang saling terhubung diantara Saksi Nico Andreas Simatupang als Niko, Saksi Yogi Lim Putra Silalahi, Saksi Aryanto Als Anto Bin (Alm) Daslim, Terdakwa Riki Wikardo dan Saksi Dwi Setyo Utomo, dimana sekalipun diantara mereka tidak seluruhnya saling mengenal namun mereka masing-masing mempunyai peran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terlaksananya perbuatan pidana pidana ini yang mana dalam perkara a quo tampak jelas peran dari Terdakwa Riki Wikardo adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Asep untuk menerima narkoba, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

### PRIMAIR

4. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum **RIKI WIKARDO alias Riki alias Ateng Bin Wagio** untuk seluruhnya
5. Menyatakan Terdakwa **RIKI WIKARDO alias Riki alias Ateng Bin Wagio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
6. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa **RIKI WIKARDO alias Riki alias Ateng Bin Wagio**

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bukan bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringaan hukuman maka dengan memperhatikan peran Terdakwa hanya sebatas disuruh oleh Sdr. Asep untuk menerima narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan bukan sebagai pemilik dari narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut, serta dengan memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa,

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum





aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana Terdakwa Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio dengan pidana penjara seumur hidup menurut Hemat Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 5 (lima) Bungkus Plastik Bertuliskan City Link Express Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Bungkus Plastik Kemasan Teh Cina Bertuliskan Guanyinwang Bersikan Kistal Wama Putih Narkotika Jenis Sabu;
- 4 (empat) Bungkus Plastik Wama Putih Masing-masing Bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalamnya Terdapat Plastik Bening Bersikan Tablet Warna Merah Muda

Berlogo Channel Narkotika Jenis Ekstasi;

- 1 (satu) Buah Tas Warna Biru;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Rosegold, Nomor Imei (slot

Sim 1) 863329060998977. Nomor Imei (slot Sim 2) 863329060998969

Nomor Sim Card 082284462667. Nomor Whatsapp 0855977647427;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Hitam. Nomor Imei (slot

Sim 1) 867093067561834. Nomor Imei (slot Sim 2) 867093067561826.

Nomor Sim Card 081370007835 (nomor Wa) Nomor Sim Card 2

085271750090;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia Wama Abu - Abu Metalik

Dengan Nopol Bm 99 An Dengan Nomor Rangka Mhka1ay8nk002735.

Nomor Mesin 2nrg777712;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Mobil Daihatsu

All New Xenia Dengan Nopol D 1837 Ajx A.n. Ines;

- 2 (dua) Buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (tnkb) Wama Hitam

Dengan Nopol D 1837 Ajx;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Nomor Imel (slot Sim 1)

860033065673337, Nomor Imei (slot Sim 2) 860033065673329 Nomor

Sim Card 1: 0896555538002, Nomor Sim Card 2L: 089620567200

(nomor Whatsapp);

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Nomor Imei (slot Sim 1)

861609041774379, Nomor Imei (slot Sim 2) 861609041774387 Nomor

Sim Card 1 082282196213 (nomor Whatsapp);

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Dengan

Nomor Polisi: Bg 4231 Zy Dengan Nomor Rangka :

Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin : Jm91e3393968;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor

Nomor : 12001119.g Dengan Merek Honda Type H1b02n4210 A/t Warna

Hijau Nomor Polisi Bg 5424 Aet, Nomor Rangka: Mh1jm9137pk398841,

Nomor Mesin: Jm91e3393968, A.n. Veronika;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru, Nomor Imei (slot

Sim 1) 868534061783212, Nomor Imei (slot Sim 2) 868534061783204,

Nomor Sim Card 082280904919, Nomor Whatsapp 082280904919;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Warna Putih. Nomor Imel (slot

Sim 1) 359290142919285, Nomor Imei (slot Sim 2) 359290142806714.

Nomor Sim Card 082375517687.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riky Wikardo Alias Riki Alias Ateng Bin Wagio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) Bungkus Plastik Bertuliskan City Link Express Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Bungkus Plastik Kemasan Teh Cina Bertuliskan Guanyinwang Bersikan Kistal Wama Putih Narkotika

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu;

- 4 (empat) Bungkus Plastik Wama Putih Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Plastik Bening Bersikan Tablet Warna Merah Muda Berlogo Channel Narkotika Jenis Ekstasi;
- 1 (satu) Buah Tas Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Rosegold, Nomor Imei (slot Sim 1) 863329060998977. Nomor Imei (slot Sim 2) 863329060998969 Nomor Sim Card 082284462667. Nomor Whatsapp 0855977647427;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Hitam. Nomor Imei (slot Sim 1) 867093067561834. Nomor Imei (slot Sim 2) 867093067561826. Nomor Sim Card 081370007835 (nomor Wa) Nomor Sim Card 2 085271750090;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia Wama Abu - Abu Metalik Dengan Nopol Bm99 An Dengan Nomor Rangka Mhkab1ay8nk002735. Nomor Mesin 2nrg777712;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Mobil Daihatsu All New Xenia Dengan Nopol D 1837 Ajx A.n. Ines;
- 2 (dua) Buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (tnkb) Wama Hitam Dengan Nopol D 1837 Ajx;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Nomor Imel (slot Sim 1) 860033065673337, Nomor Imei (slot Sim 2) 860033065673329 Nomor Sim Card 1: 0896555538002, Nomor Sim Card 2L: 089620567200 (nomor Whatsapp);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Nomor Imei (slot Sim 1) 861609041774379, Nomor Imei (slot Sim 2) 861609041774387 Nomor Sim Card 1 082282196213 (nomor Whatsapp);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Dengan Nomor Polisi: Bg 4231 Zy Dengan Nomor Rangka : Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin : Jm91e3393968;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Nomor : 12001119.g Dengan Merek Honda Type H1b02n42l0 A/t Warna Hijau Nomor Polisi Bg 5424 Aet, Nomor Rangka: Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin: Jm91e3393968, A.n. Veronika;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru, Nomor Imei (slot Sim 1) 868534061783212, Nomor Imei (slot Sim 2) 868534061783204, Nomor Sim Card 082280904919, Nomor Whatsapp 082280904919;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Warna Putih. Nomor Imel (slot Sim 1) 359290142919285, Nomor Imei (slot Sim 2) 359290142806714. Nomor Sim Card 082375517687.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.